

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Teoritik**

#### **1. Gambaran Umum Bentuk Bantuan Modal pada Pertanian**

Bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani pertama kali diperkenalkan pada Tahun 1964 dengan nama Bimbingan Masal (BIMAS).

Tujuan dicanangkannya program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional. Dalam perjalanannya, program Bimbingan Masal (BIMAS) dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan (Hasan,1979 dalam Lubis 2005).

Pada Tahun 1985 kredit Bimbingan Masal (BIMAS) dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit massal Bimbingan Masal (BIMAS), dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui KUD. Sejalan dengan perkembangannya ternyata pola yang demikian banyak menemui kesulitan, utamanya dalam penyaluran kredit. Hal tersebut lebih disebabkan karena tingkat tunggakan pada musim tanam sebelumnya sangat tinggi. Namun dalam kenyataannya banyak kelompok tani yang berada dalam wilayah KUD yang tidak menerima dana Kredit Usaha Tani (KUT), padahal mereka yang berada di wilayah KUD tersebut justru memiliki kemampuan yang baik dalam pengembalian kredit.

Setelah sepuluh tahun berjalan akhirnya pada tahun 1995 Kredit Usaha Tani (KUT) mengalami perubahan dari pemerintah dengan mencanangkan skim Kredit Usaha Tani (KUT) pola khusus. Pada pola ini, kelompok tani langsung menerima dana dari Bank pelaksana bukan melalui KUD. Sepanjang perkembangan sistem baru tersebut, ternyata terjadi penunggakan yang besar di beberapa daerah dikarenakan anjloknya harga gabah yang diterima petani, faktor bencana alam, dan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut. Salah satunya adalah pengalihan dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang seharusnya untuk usahatani kemudian dialihkan untuk keperluan konsumsi rumah tangga atau pembiayaan anak sekolah.

Program yang selanjutnya adalah program penguatan modal dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program ini diperkenalkan pada bulan Oktober 2000 sebagai pengganti Kredit Usaha Tani (KUT). Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani yang sasarannya untuk fasilitas modal usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaaan pangan (Sagala 2010). Skim program ini pengaturannya adalah melalui Bank pelaksana yang disalurkan melalui koperasi dan atau kelompok tani yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya langsung.

Pengajuan untuk memperoleh dana tersebut dilakukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengajuan ini dapat berbentuk proposal usaha yang selanjutnya dilakukan pemberian kredit. Dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berusaha, pemerintah melalui Departemen Pertanian tahun 2002 mengeluarkan kebijakan baru berupa program fasilitas Bantuan Langsung Tunai (BLM). Program ini diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, bantuan

pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan proses kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan dan bantuan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif.


Pada tahun 2008 dengan adanya kepemimpinan baru di pemerintahan, maka pemerintah melalui Departemen Pertanian mencanangkan program jangka menengah yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang bertujuan untuk penguatan modal yang diberikan serta pelatihan kepada anggota atau pengurus kelompok tani. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM Mandiri. Melalui bantuan modal usaha yang diiringi dengan adanya pelatihan langsung dilapangan diharapkan dapat menumbuhkembangkan usaha agribisnis potensi pertanian desa baik off farm atau on farm.

PNPM Mandiri ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja khususnya di wilayah perdesaan. Kebijakan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dalam operasional penyaluran dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai pelaksana langsung penyaluran dana kepada anggota. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ini didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping ditingkat kecamatan dan penyelia mitra tani ditingkat kabupaten atau kota.

Kegiatan tahap pertama program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) terpadu dari Departemen Pertanian (Deptan), adapun dana hibah merupakan pelengkap atau penunjang bagi kelancaran program tersebut. Pada tahap ini terdiri dari tiga aspek yaitu diklat kepemimpinan, diklat kewirausahaan dan diklat manajemen. Diklat kepemimpinan diberikan kepada ketua kelompok dan anggota gabungan kelompok tani dalam mengelola dan mengarahkan para petani yang menjadi anggota kelompok. Diklat kewirausahaan meliputi pengembangan keterampilan usaha pengolahan hasil tani agar menjadi produk yang bisa memberikan nilai tambah bagi petani tersebut. Selain itu diklat ini juga mengembangkan sikap kreatif dan inovatif yang bisa menumbuhkan ide-ide yang peluang usaha yang lain bagi petani.

Dana hibah yang digulirkan pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini merupakan sarana untuk menunjang program tersebut agar berjalan dengan baik. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditujukan untuk memberikan modal kepada kelompok tani. Arus sirkulasi perputaran uang diharapkan dapat berputar secara merata kepada setiap anggota kelompok tani. Dengan dana yang diberikan ini diharapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) memiliki Unit Usaha Otonom yang dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab. Adapun skema dari pola dasar Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

## POLA DASAR PUAP



**Gambar 2. Pola Dasar PUAP**

Tujuan utama program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

berdasarkan pedoman umum adalah untuk :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh dan penyelia mitra tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.
- b. Berkembangnya 10.524 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun musiman.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan PUAP**

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah memenuhi persyaratan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani. Beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai penyalur program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) antara lain :

- 1) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- 2) Memiliki struktur kepengurusan yang aktif;
- 3) Dimiliki dan dikelola oleh petani;
- 4) Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.

Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) guna menunjang kegiatan usahataniannya. Tentunya dalam penyaluran dana tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembinaan dan pengendalian di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota.

Tim pusat melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat propinsi dan kabupaten kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) oleh tim pembina propinsi kepada tim teknis kabupaten/kota difokuskan antara lain pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani BLM-PUAP ditingkat kabupaten atau kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Selanjutnya pembinaan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) oleh tim teknis kabupaten atau kota kepada tim teknis kecamatan dilakukan dalam format

pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di lapangan nantinya. Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) propinsi hingga kepada tim teknis kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Apabila dalam penyaluran BLM-PUAP berjalan dengan lancar dan di awasi secara optimal dan intensif sehingga pada akhirnya mencapai sasaran yang dituju yakni salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petani maka penyaluran bantuan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat dikatakan efektif.

Menurut Nasution (2002), kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu : kelembagaan sebagai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987) Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Suatu



kelembagaan (instiution) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 1990 dalam Nasution, 2002) yaitu :

### 1. Batas kewenangan ( jurisdictional boundary)

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

### 2. Hak Kepemilikan (Property right)

Konsep property right selalu mengandung makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep property right atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (ownership) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

### 3. Aturan representasi (Rule of representation)

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh

keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu : pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung pakeklik dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga di perdesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga di perdesaan yang saat ini memiliki kesamaan dengan karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga gabungan kelompok tani (Gapoktan). Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

### 3. Pengertian Kredit

Kredit sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga komponen penting, yaitu pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi (*output*). Peningkatan produksi hanya dapat dicapai dengan cara menambah jumlah input atau dengan cara menerapkan teknologi baru serta penanganan produk secara tepat waktu, cara dan dosis. Penambahan input, penanganan produk yang tepat dan cepat serta penerapan teknologi baru akan selalu diikuti dengan penambahan modal. Dalam hal, pelaksanaan pembangunan berarti pula peningkatan penggunaan modal secara tepat dan efektif. Penggunaan modal ini berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman (kredit), akan tetapi dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki maka dibutuhkan modal pinjaman yang tepat waktu guna menjaga input agar memiliki produktivitas yang maksimal.

Berdasarkan Undang-undang No,10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No.8 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga pinjaman. Berdasarkan jenis kepentingannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kredit produksi dan kredit konsumsi. Kredit produksi diberikan kepada peminjam untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif, sedangkan kredit konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana untuk membiayai konsumsi keluarga seperti biaya anak sekolah.

Menurut Suyatno (2006), didalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

### 1. Kepercayaan

Merupakan keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang dan barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini timbul karena sebelumnya pihak pemberi kredit telah melakukan penyelidikan dan analisa terhadap kemampuan dan kemaun calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang akan disalurkan.

2. Suatu masa akan memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, yaitu nilai uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterimanya kembali pada masa yang akan datang.

### 3. *Degree of Risk*

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan semakin tinggi resiko yang dihadapinya karena dalam waktu tersebut terdapat juga unsur ketidakpastian yang tidak diperhitungkan. Keadaan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko yang lahirnya yang bernama jaminan.

### 4. Prestasi atau Objek Kredit

Pemberian kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang dan jasa, namun dapat dinilai dalam bentuk uang. Dalam prakteknya transaksi kredit pada umumnya adalah menyangkut uang.

#### 4. Pengertian Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja justru akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar pula. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia terutama pembangunan ekonomi selalu diharapkan membawa berita gembira yaitu meningkatnya produksi nasional, terbukanya kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, neraca pembayaran luar negeri yang tidak defisit, kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan.

Tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud *tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.*

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja,

2. dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi.

## **B. Tinjauan Empiris**

### **1. Penelitian Terdahulu Mengenai Program Bantuan Penguatan Modal Bergulir**

Sejak pemerintahan pada zaman orde baru dulu juga telah meluncurkan kredit program yang diawali dengan kredit Bimas guna mendukung ketersediaan modal petani. Dalam perkembangannya model program kredit pertanian ini telah mengalami perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian. Pemerintah selama ini sudah memberikan bantuan modal bergulir yang sudah berjalan diantaranya : (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); (2) Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM); (3) Kredit Ketahanan Pangan (KKP); (4) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP); (5) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Dari program pemerintahan tersebut telah dikaji dalam penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh masing-masing yaitu ; (1) Kasmadi (2005); (2) Filtra (2007); (3) Lubis (2005); Pertiwi (2006); Tarmidi (2006); Ifan (2009); Yulistia (2010) dan Koko (2009).

Penelitian Koko (2009) mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Pendapatan Anggotaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis pendapatan usahatani, uji t-statistik, uji korelasi dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian di tiga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan menggunakan uji korelasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap kinerja Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) sebelum dan setelah adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut mayoritas responden petani yang menggunakan dana BLM-PUAP untuk menambah usahanya dan menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat langsung dari pinjaman dana tersebut. Dari hasil tersebut pendapatan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP mengalami perubahan peningkatan. Hal ini dibuktikan melalui uji t-hitung terhadap perubahan pendapatan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari pendapatan responden petani sebelum dan setelah adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Penelitian Sagala (2010), mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Petani Padi. Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis pendapatan usahatani, uji t-statistik, dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan petani padi antara sebelum dan sesudah adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

Hasil penelitian Pertiwi (2006) mengenai Pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan memberikan gambaran bahwa program-program yang digulirkan baik dalam bentuk dana bantuan maupun pelatihan kepada masyarakat yang menekuni sektor riil sangat diminati dan mendapatkan respon yang positif. Walaupun program ini tidak berada pada sektor pertanian di pedesaan, akan tetapi persamaannya adalah dari tujuan dana tersebut digulirkan. Dari program tersebut lapangan kerja tercipta sehingga pengurangan

pengangguran dan angka kemiskinan menjadi turun dengan signifikan. Hanya saja dari program ini sistem pengawasan dan pengendalian tidak sebaik dari program pemerintah yang sejenis. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi (2006) mengenai Pengaruh Pengelolaan Kredit Mikro Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Analisis Pendapatan Keluarga Miskin memberikan pengertian bahwa kredit sebesar apapun yang diperuntukan bagi warga miskin akan memperoleh respon yang positif. Dana yang bergulir tersebut akan memberikan stimulus bagi warga miskin untuk memperkuat perekonomiannya. Pemberian kredit mikro dengan melibatkan Bank BUMN akan memberikan iklim usaha yang baik bagi dunia perbankan dan sektor ekonomi mikro, sehingga perekonomian nasional perlahan akan naik.

Kelebihan dari kredit yang ditawarkan biasanya tidak memakai agunan sehingga banyak warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Akan tetapi yang menjadi kekurangannya adalah tidak adanya pengawasan yang optimal dari tingkat pusat ke daerah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran dana di tengah prosesnya. Terlebih lagi dana tersebut hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin perkotaan yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang kecil. Pengucuran dana dilakukan melalui bank-bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga dalam hal ini pihak bank yang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program pemerintah. Penelitian Yulistia (2009) mengenai analisis pendapatan dan efisiensi produksi belimbing dewa peserta primatani merupakan salah satu penelitian yang menganalisis pengaruh peran program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di tingkat perdesaan. Penelitian tentang Primatani memiliki kesamaan tujuan dalam aplikasi penerapan dilapangan yaitu melibatkan semua aspek yang memiliki kepentingan bersama dalam hal memajukan pertanian di Indonesia.



Kemudian hal yang sama juga terjadi pada penelitian Ifan (2009) mengenai Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program dari pemerintah yang memberikan pengaruh dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberdayakan ekonomi sektor mikro. Dari penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis terhadap pendapat petani di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Program ini merupakan fasilitas terhadap permodalan petani dalam bentuk simpan pinjam yang disalurkan melalui lembaga desa yaitu Gapoktan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sendiri mendirikan sebuah unit lembaga keuangan mikro untuk fokus mengelola kredit tersebut. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan usahatani untuk melihat pengaruh yang timbul dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebelum dan setelah adanya program ini.

**Tabel 4. Tinjauan Empiris**

Penulis	Judul	Metode yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
Haryo Setiaji	DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI	TC( total biaya)	bertujuan untuk mengetahui bagaimana program PUAP berlangsung dan mengetahui dampak program PUAP terhadap pendapatan petani sebelum dan sesudah program	menunjukkan semua responden petani menggunakan dana BLM-PUAP untuk menambah modal usahanya.
Yuki Bastanta Ginting , Ir. Yusak Maryunianta	DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN	<i>Context, Input, Process, Prduct (CIPP)</i> dan uji beda	untuk mengetahui kinerja kelompok tani penerima bantuan PUAP, untuk menganalisis dampak PUAP	kinerja kelompok tani penerima PUAP kurang berjalan dengan baik

	TERHADAP KINERJA DAN PENDAPATAN USAHA TANI ANGGOTA KELOMPOK TANI	rata-rata berpasangan ( <i>Compare Means</i> )	terhadap kinerja Kelompok Tani penerima PUAP, untuk menganalisis dampak PUAP terhadap pendapatan usaha tani anggota Kelompok Tani	dan terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PUAP
Sutyastie S. Remi , dan Bagdja Muljarijadi	PENGARUH PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN MODAL USAHATANI MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHATANI	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Mengetahui pengaruh dari pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) terhadap pendapatan usaha tani	untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP)
ZAGARUDDIN SAGALA	DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI	TP = Total penerimaan usahatani	(1) Menganalisis karakteristik anggota Gapoktan PUAP di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. (2) Menganalisis dampak program PUAP dilihat dari pendapatan anggota kelompok tani yang mengambil PUAP di Desa Hasang, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu.	pendapatan usahatani domba di Desa Hasang menunjukkan bahwa pelaksanaan program PUAP pada dasarnya memberikan dampak terhadap produksi Domba dan tingkat pendapatan petani peserta program.